

## Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern: Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik

Regina Trismayanti<sup>1</sup>, Melinda<sup>2</sup>, Muhammad Rizky<sup>3</sup> dan Dwi Noviani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Fatah Palembang

<sup>4</sup>IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: <sup>1</sup>reginatrismayanti2005@gmail.com, <sup>4</sup>dwi.noviani83@yahoo.co.id

Received: 12 Desember 2023	Accepted: 15 Desember 2023	Published: 28 Desember 2023r
DOI: <a href="https://doi.org/10.1234/sell">https://doi.org/10.1234/sell</a>		

**Abstract** : *Al-Qur'an is a holy book that must be believed and applied in everyday life. The source of Islamic law means a reference or main basis for making Islamic law, and the Qur'an's the most important basis for Islamic law. part from that, the Qur'an's also considered as an antidote, a light that illuminates, a source of law that can differentiate between right and falsehood, and a guide to the straight path. In practice, understanding the Al-Qur'an and Hadith as a guide to life influences the obedient attitude of Muslims in carrying out religious commands. This article discusses the Qur'an as a source of Islamic law in terms of theory and practice. In this article, it is explained that the Qur'an is the main and first source of Islamic law, which contains basic teachings and general principles that regulate human life. Apart from that, several methods and criteria used to determine the law from the verses of the Qur'an are also explained, such as context, meaning, nasg, ijma, qiyas, etc. This article also shows several examples of the application of Islamic law sourced from the Qur'an in the areas of worship, muamalah, jinayah, and munakahat. This article emphasizes that the Qur'an remains relevant and dynamic as a source of Islamic law in modern times, taking into account developments in science, technology and the needs of society. This article is useful for readers who want to understand more deeply about the Qur'an as a source of Islamic law and ways of establishing law from Allah's revelation.*

**Keywords** : *Al-Qur'an, Sources of Islamic Law, Modern Era*

**Abstrak** : *Al-Qur'an merupakan kitab suci yang harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang terpenting, dan Al-Quran menjadi landasan hukum islam yang paling utama. Selain itu, Al-Qur'an juga dipandang sebagai obat penawar dan sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil, serta menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam melaksanakan perintah agama. Artikel ini membahas*

*tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dari segi teori dan praktik. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam, yang mengandung ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, diuraikan juga beberapa metode dan kriteria yang digunakan untuk menetapkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, seperti konteks, makna, nash, ijma, qiyas, dan lain-lain. Artikel ini juga menunjukkan beberapa contoh penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat. Artikel ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap relevan dan dinamis sebagai sumber hukum Islam di zaman modern, dengan mempertimbangkan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. Artikel ini bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan cara-cara menetapkan hukum dari wahyu Allah.*

**Kata Kunci** : Al-Qur'an, Sumber Hukum Islam, Zaman Modern

---

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam, yang mengandung ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum. Al-Qur'an diyakini sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bahasa Arab. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam, dan Al-Qur'an menjadi landasan hukum Islam yang paling utama. Al-Qur'an juga dianggap sebagai obat penawar, cahaya yang menerangi, sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil, serta menjadi petunjuk ke jalan yang benar. (Febriani, 2023)

Upaya penafsiran Al-Qur'an telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat. Al-Qur'an juga memiliki banyak nama yang menunjukkan ketinggian kedudukan dan perannya, seperti al-Furqan, at-Tanzil, dan adz-Dzikr. (Anshori, 2013)

Untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa metode dan kriteria yang digunakan. Pertama, konteks ayat harus diperhatikan untuk memahami makna yang sebenarnya. Kedua, makna ayat harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya sebagian saja. Ketiga, nash atau teks ayat harus diperhatikan secara khusus, karena nash merupakan sumber hukum yang paling

kuat. Keempat, ijma atau kesepakatan para ulama juga dapat digunakan sebagai kriteria dalam penetapan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kelima, qiyas atau analogi dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan situasi yang serupa. Selain itu, terdapat juga metode lain seperti istihsan, istishab, dan maslahah yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat untuk penafsiran ayat-ayat Qur'an (Thaib, 2019) . Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam menjalankan perintah agama. (Miswanto, 2018)

Contoh penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat: Dalam bidang ibadah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas tentang tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang shalat, yang memberikan struktur dan ketentuan bagi umat Islam untuk beribadah dengan baik dan menjaga kebersihan dalam ibadah mereka. (Dinata, 2021)

Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan, yang memberikan petunjuk mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pernikahan seorang Muslim. (Duski, 2013)

Dalam bidang jinayah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang jinayah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang hukum perdata, yang memberikan petunjuk mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang wajib

dipenuhi oleh perdata Muslim, seperti perdata bahagia untuk pernikahan, perdata untuk adopsi, dan lainnya. (Dinata, 2021)

Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan seorang Muslim. (Dinata, 2021)

Al-Qur'an tetap relevan dan dinamis sebagai sumber hukum Islam di zaman modern, dengan mempertimbangkan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. Meskipun Al-Qur'an diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun ajaran yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ibadah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang jinayah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam penerapannya, Al-Qur'an dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Para ulama dan ahli hukum Islam dapat menggunakan metode-metode seperti qiyas, ijma, istihsan, dan istishab untuk menetapkan hukum Islam yang relevan dengan zaman modern. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum Islam yang penting dan relevan dalam kehidupan umat Islam di zaman modern. (Miswanto, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini yang berjudul Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam di zaman modern dari segi teori dan praktik *menggunakan metode penelitian kajian pustaka*. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik artikel ini, seperti dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang membahas terkait Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka, kami dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik yang terkait dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, metode penelitian kajian pustaka juga dapat digunakan untuk menganalisis Al-Qur'an secara mendalam, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam, dan menganalisis makna dan konteks dari ayat-ayat tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam, yang mengandung ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum. Al-Qur'an dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW serta ditulis dalam bahasa Arab. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau dasar dalam pengambilan atau penentuan hukum Islam, dan Al-Qur'an menjadi landasan hukum Islam yang utama. Al-Qur'an juga dianggap sebagai obat penawar, cahaya yang menerangi, sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil dan dapat menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam menjalankan perintah agama. Upaya-upaya penafsiran Al-Qur'an sudah berkembang sejak masa nabi Muhammad SAW, dan para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat.

Para mufassirin menggunakan berbagai metode penafsiran dalam kajian Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Metode-metode tersebut antara lain metode

analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat. Metode analitik digunakan untuk memecah ayat-ayat Al-Qur'an menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami maknanya secara mendalam. Metode tematik digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema atau topik yang sama. Sedangkan metode perbandingan antar ayat digunakan untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik yang sama untuk memahami maknanya secara komprehensif. Dengan menggunakan metode-metode ini, para mufassirin dapat memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif untuk mengambil hukum-hukum Islam yang relevan. (Duski, 2013)

Al-Qur'an juga memiliki banyak nama yang menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya, seperti al-Furqan, at-Tanzil, dan adz-Dzikir. Al-Qur'an memiliki banyak nama yang menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya, seperti al-Furqan, at-Tanzil, dan adz-Dzikir. Nama-nama tersebut mencerminkan sifat dan karakteristik Al-Qur'an. Misalnya, al-Furqan yang berarti "pembeda" menunjukkan bahwa Al-Qur'an membedakan antara yang benar dan yang salah. Sedangkan at-Tanzil yang berarti "yang diturunkan" menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, adz-Dzikir yang berarti "pengingat" menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengingatkan manusia akan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan memiliki banyak nama yang menggambarkan sifat dan kedudukan Al-Qur'an, hal ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling mulia dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan mereka. (Anshori, 2013)

Untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa metode dan kriteria yang digunakan. *Pertama*, konteks ayat harus diperhatikan untuk memahami makna yang sebenarnya. Memahami makna yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Qur'an melibatkan memperhatikan konteks di mana ayat tersebut terdapat dalam Al-Qur'an. Konteks ini dapat membantu mengidentifikasi arti yang lebih dalam dan akurat dari ayat tersebut. (Febriani, 2023)

Kedua, makna ayat harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya sebagian saja. Hal ini penting untuk memahami arti dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana ayat tersebut berkaitan dengan hukum Islam. (Febriani, 2023) Ketiga, nash atau teks ayat harus diperhatikan secara khusus, karena nash merupakan sumber hukum yang paling kuat. Dalam menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, perlu mempertimbangkan nash atau teks ayat yang relevan. (Bajur, 2021)

Keempat, ijma atau kesepakatan para ulama juga dapat digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ijma' merupakan salah satu metode penerapan hukum pada situasi apa pun yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kelima, qiyas atau analogi dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan situasi yang serupa. Dalam menetapkan hukum Islam, para mufassirin menggunakan qiyas untuk menarik hukum yang relevan dengan situasi yang ada di dunia.

Selain itu, terdapat juga metode lain seperti **istihsan**, **istishab**, dan **masalah** yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. (Duski, 2013) Para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi sikap taat umat Islam dalam menjalankan perintah agama. (Cantika, n.d.)

Contoh penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat: Dalam bidang ibadah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang shalat, yang memberikan struktur dan ketentuan bagi umat Islam untuk beribadah dengan baik dan menjaga kebersihan dalam ibadah mereka.

Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan,

hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. (RI, 2011) Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan, yang memberikan petunjuk mengenai syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh pernikahan Muslim, seperti usaha persediaan, pernikahan bahagia untuk orang yang mampu, dan lainnya. (Dinata, 2021)

Dalam bidang jinayah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang jinayah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang hukum perdata, yang memberikan petunjuk mengenai syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh perdata Muslim, seperti perdata bahagia untuk pernikahan, perdata untuk adopsi, dan lainnya. (RI, 2011)

Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan. (Alfitri, 2010)

Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an: Hukum wanita muslimah yang menikahi laki-laki kafir. Pernikahan mereka tidak sah dan Islam mengharamkannya. Firman Allah SWT:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman), hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS. *Al-Baqarah: Ayat 221*)

Di antara hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran di dunia saat ini adalah banyaknya perempuan muslim yang rela mengorbankan agamanya demi cinta. Ujian keimanan yang sesungguhnya adalah ketika keimanan kepada Allah 'Azza Wajalla dapat digunakan untuk menyikapi diri sendiri. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kecintaan tersebut di atas akan celaka begitu saja kelak di akhirat. (Faqih, 2023)

Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi sikap taat umat Islam dalam menjalankan perintah agama, termasuk dalam bidang munakahat. (Alfitri, 2010)

Sebagai landasan hukum Islam saat ini, Al-Qur'an tetap relevan dan mempengaruhi kemajuan IPTEK dan kebutuhan masyarakat. Sekalipun Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW, namun kandungannya masih relevan hingga saat ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai ibadah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang jinayah, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia.

Dalam penerapannya, Al-Qur'an dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Para ulama dan ahli hukum Islam dapat menggunakan metode-metode seperti qiyas, ijma, istihsan, dan istishab untuk menetapkan hukum Islam yang relevan dengan zaman

modern. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum Islam yang penting dan relevan dalam kehidupan umat Islam di zaman modern.

Al-Qur'an tetap relevan dan dinamis sebagai sumber hukum Islam di zaman modern, meskipun diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, karena ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Al-Qur'an tetap relevan dan dinamis di zaman modern:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan: Al-Qur'an memberikan petunjuk dan wawasan tentang beberapa aspek kehidupan, termasuk perolehan ilmu pengetahuan.. (Jufri, 2022)
2. Kehidupan multicultural: Dalam zaman modern, banyak orang tinggal di negara dengan populasi yang beragam budaya dan latar belakang. Al-Qur'an menyediakan petunjuk mengenai hubungan antar manusia yang beragam budaya dan latar belakang, seperti pernikahan Muslim dengan non muslim.
3. Teknologi dan kebutuhan masyarakat: Al-Qur'an menyediakan petunjuk mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, pernikahan, waris, dan lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, ajaran-ajaran di Al-Qur'an tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pemahaman dan penerapan hukum Islam: Al-Qur'an menyediakan petunjuk mengenai hukum-hukum yang wajib dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran-ajaran di Al-Qur'an, umat Islam dapat lebih baik memahami dan menerapkan hukum Islam di kehidupan mereka. (Bajur, 2021)

Secara keseluruhan, Al-Qur'an tetap relevan dan dinamis sebagai sumber hukum Islam di zaman modern, karena ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya tetap berlaku dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran di Al-Qur'an, umat Islam dapat menjaga kehidupan

yang sejalan dengan ajaran Allah dan mendukung kepada hukum Islam yang diberikan oleh Al-Qur'an.

## **SIMPULAN**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang terpenting, dan Al-Quran menjadi landasan hukum islam yang paling utama. Selain itu, Al-Qur'an juga dipandang sebagai obat penawar dan sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil, serta menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam melaksanakan perintah agama

Contoh penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat: Dalam bidang ibadah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang jinayah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2010). Konflik Hukum. *Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?*
- Anshori. (2013). Ulumul Quran. *Ulumul Quran*, 20. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/1316/4/BAB%20II.pdf>
- Bajur, D. (2021, Desember 24). *Sumber Hukum Islam! Apa Saja?* Retrieved from Sumber Hukum Islam! Apa Saja?: <http://bajur.desa.id/berita/read/sumber-hukum-islam-apa-saja-5201082006>
- Cantika, Y. (n.d.). *Pengertian Al-Quran dan Hadits Beserta Sejarahnya*. Retrieved from Pengertian Al-Quran dan Hadits Beserta Sejarahnya: <https://www.gramedia.com/literasi/author/yufi-cantika/>
- Dinata, A. W. (2021, Januari 21). *Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*. Retrieved from Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d>
- Duski. (2013). METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM. *METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM*. Retrieved from METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM.
- Faqih, M. N. (2023, November 5). *Hukum Pernikahan Beda Agama*. Retrieved from Hukum Pernikahan Beda Agama: <https://muslim.or.id/88858-hukum-pernikahan-beda-agama.html>
- Febriani, A. R. (2023, April 6). *Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam yang Pertama, Begini Penjelasan*. Retrieved from Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam yang Pertama, Begini Penjelasan: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6657951/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-pertama-begini-penjelasan>
- Jufri, M. A. (2022). *Islam dan Modernitas: Membaca Pemikiran Fazlur Rahman*. *Islam dan Modernitas: Membaca Pemikiran Fazlur Rahman*.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad*. Magelang: Maret 2019.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Thaib, Z. B. (2019). *Metode Al-Qur'an Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum*. *Metode Al-Qur'an Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum*.